



**STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP)  
PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

---

**JANNAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
RIYADHUL JANNAH SUBANG**

JL. RAYA PRAPATAN BANDUNG KEC. JALANCAGAK KAB. SUBANG 41281

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi al-Amin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayah sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dapat terselesaikan. Dan shalawat sertasalam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang sebagai perguruan tinggi baru di Kabupaten subang terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengembangan mutu dan evaluasi diri dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas akademiknya.

Dalam rangka memantapkan sistem mutu akademik dan memenuhi peraturan perundang-undangan, maka pada tahun 2023 ini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang. Akreditasi dirasakan sangat besar manfaatnya, sebagai upaya pembinaan, pembenahan, dan pengembangan perguruan tinggi sehingga ke depan akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang adalah proses penataan, pengembangan serta evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Di samping itu juga dapat digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas publik perguruan tinggi. Melalui SOP ini, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan benteng penyangga moral masyarakat secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya SOP ini, semoga menjadi amal jariyah yang berkelanjutan. Kritik dan saran sangat kami harapkan semoga menjadi lebih bermanfaat.

Subang, Oktober 2023

Ketua STAI,



**Endah Robiatul A. S. Fil., M.E**  
NIDN. 21050605

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang pada tanggal 30 Juni 2000 terbit SK izin persetujuan pendirian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: E/102/2000. Maka dalam merintis perguruan tinggi langkah pertama yang dilakukan adalah membuat standar operasional Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang, perumusan SOP yang berkaitan dengan akademik perguruan tinggi, yaitu:

1. SOP Penyusunan Visi-misi dan tujuan
2. SOP Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Dan Penjaminan Mutu
3. SOP Rekrutmen dan Administrasi Mahasiswa dan Lulusan
4. SOP Sumber Daya Manusia (Dosen dan tenaga kependidikan)
5. SOP Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik
6. SOP Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Sistem Informasi
7. SOP Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Kerjasama

SOP ini ajuan untuk menyusun visi, misi, Statuta, buku panduan akademik, renstra, renop, keputusan dan peraturan lainnya.

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) RIYADHUL JANNAH SUBANG**

### **A. Tujuan**

1. Merusmusan dan menetapkan panduan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dan Program Studi
2. Penelitian, pengabdian dan kerjama STAI Riyadhul Jannah Subang dan prodi selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan perundang dan nilai dasar institusi dan prodi
3. Penelitian, pengabdian dan kerjama dapat dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademik
4. Penelitian, pengabdian dan kerjama terdokemen dengan baik
5. Dokumen Penelitian, pengabdian dan kerjama menjadi media sosialisasi untuk semua dokumen induk yang akan disusun.

### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup prosedur penyusunan Penelitian, pengabdian dan kerjama adalah Perencanaan, penyusunan dan pengesahan di institusi dan Program Studi. Dokumentasi Penelitian, pengabdian dan kerjama yang menjadi pedoman untuk semua perumusan dokumen induk di tingkat institusi dan program studi

### **C. Istilah dan Defenisi**

1. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
2. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.
3. Kerjasama adalah Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.

### **4. Urutan Prosedur**

1. Membentuk tim penyusunan panduan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dan Program Studi
2. Tim Penyusun melakukan rapat untuk melaksanakan analisis situasi internal dan eksternal

3. Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh civitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draf penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dan Program Studi yang akan disusun
4. Tim penyusun mengadakan rapat kerja untuk memperbaiki penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dan Program Studi berdasarkan masukan dan analisis situasi
5. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan instansi lain Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang dan Program Studi disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan

**RUMUSAN  
PEMBIAYAAN, SARPAS DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH  
SUBANG**

**A. Penelitian dan pengabdian**

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual dimasyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan Kegiatan penelitian dan pengembangan pada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, perguruan tinggi dan civitas akademika.
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika harus memenuhi beberapa asas:
  - 1) Asas manfaat, yaitu bahwa kegiatan diarahkan dan diselenggarakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya masyarakat, perguruan tinggi, dan civitas akademika.
  - 2) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggara kegiatan harus dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat akademis
  - 3) Asas transparansi, yaitu bahwa kegiatan diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan
  - 4) Asas kualitas, yaitu bahwa kegiatan diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output out comes.
  - 5) Asas koherensi dan integrasi, yaitu bahwa kegiatan diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur, dan sistematis berbasis pada visi dan misi sekolah untuk efektivitas dan efisiensi
  - 6) Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggara kegiatan bersirat akademis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas dan harus mengorbankan idealisme ilmiah.
  - 7) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegaknya dijamin oleh negara.
3. P3M mengkoordinir dan merancang program penelitian dan pengabdian yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
4. Program-program kegiatan yang dirancang harus berbasis evaluasi diri yang meliputi aspek-aspek kemampuan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan (SWOT) dari sumberdaya yang tersedia dan P3M membentuk pusat-pusat layanan penelitian dan pengabdian sesuai dengan kebutuhan serta Layanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.
5. STAI Riyadhul Jannah Subang harus berperan secara aktif menerapkan hasil-hasil penelitian kemasyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna. Sekolah tinggi menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya kemasyarakatan luas.

6. Kuliah Kerja Sosial (KKS) harus menjadi arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan kepribadian para maha siswa untuk terjun kemasyarakat terutama dalam praktik-praktik yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan KKS dirancaang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
7. Evaluasi program kegiatan-kegiatan yang harus dievaluasi dan dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan permasalahan yang ditangani tetap aktual dan Kegiatan-kegiatan harus mencerminkan kontribusi nyata sekolah tinggi pada kesejahteraan, sehingga sekolah tinggi harus akomodatif terhadap usulan-usulan kegiatan dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
8. Ketua sekolah tinggi melalui P3M merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan kepada masyarakat baik di pedesaan, perkotaan dan ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran sekolah tinggi secara nyata dan bermakna dan Pelayanan dapat dilakukan oleh P3M atau komponen yang ada institusi dan prodi
9. Agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh institusi, prodi dan LP3M adalah:
  - a. Penelitian : kegiatan penelitian yang dikoordinasi terdiri dari: Penelitian Individual, dan Penelitian Kolektif
  - b. Jurnal Penelitian. Untuk mempublikasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti/staf/mahasiswa, LP3M menerbitkan sebuah jurnal penelitian yaitu Jurnal Lampung. Jurnal ini memuat ringkasan ringkasan hasil penelitian dan diterbitkan 2 (dua) kali setiap tahunnya.
  - c. Penerbitan Buku. Penerbitan buku ini bertujuan untuk menyebarluaskan penelitian yang mempunyai urgensi yang tinggi, makalah seminar atau tulisan yang baik yang mempunyai kepentingan/kebermanfaatan yang lebih luas kepada civitas akademika pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.
  - d. Seminar. Kegiatan seminar dilakukan secara periodik, direncanakan 4 kali dalam setahun. Tema-tema yang diangkat disesuaikan dengan persoalan actual yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
10. Kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) mempunyai ruang lingkup kegiatan yaitu:
  - a. Desa binaan/Desa Mitra/Wilayah Binaan. Membantu mewujudkan cita-cita dan aspirasi pembangunan yang tumbuh dan berkembang di kalangan warga masyarakat, terutama untuk mewujudkan kebutuhan hidup yang sangat mendasar.
  - b. Pelayanan kepada Masyarakat. Menyelenggarakan pembimbing Manasik haji sebagai upaya membantu Kemenag dalam pembimbingan dan pembinaan calon jama'ah haji dan Menyelenggarakan kajian-kajian: zakat, haji, falak sebagai upaya membantu pemahaman masyarakat dalam masalah tersebut.
  - c. Pendidikan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai instansi baik instansi Pemerintah, Swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat
  - d. Pembinaan Masyarakat bidang keagamaan. Membantu menjadi tutorial di majelis-majelis ta'lim atau kajian-kajian keagamaan lainnya.

- e. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan PPL. Melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan KKN, Merancang model KKN yang lebih aktual/sesuai dengan kondisimasyarakat sasaran KKN, dimana KKN merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus, Mengembangkan dimensi KKN sebagai program pendidikan yang memiliki ciri-ciri: Keterpaduan unsur-unsur tridharma perguruan Tinggi, Pendekatan interdisipliner dan komprehensif, Lintas ektoral, Berdimensi luas dan pragmatis dan Melibatkan masyarakat kemudian Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah/instansi lain/LSM untuk mendukung kelancaran-kelancaran program- program KKN.
- f. Pengembangan Media/Penerbitan. Mempublikasikan agenda kerja dan semua kegiatan yang telah dilaksanakan LPM dalam suatu penerbitan, Menerbitkan buku-buku praktis sebagai panduan dalam hidup bermasyarakat dalam berbagai bidang dan Menerbitkan teks/buletin khutbah secara periodik.
- g. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan kegiatan LP3M diatur melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang disusun bersama dengan koordinasi dan fasilitasi dari Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) tentang SOP disusun untuk mendukung kegiatan PkM yang efektif dan efisien.


## B. Kerjasama

1. Kebijakan STAI Riyadhul Jannah Subang dan Prodi dalam pengelolaan dan monitoring serta evaluasi kerjasama ini diimplementasikan untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang semuanya ditujukan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasarannya. Institusi dan prodi melakukan langkah strategis dan penataan bidang kerjasama sebagai berikut.
  - a. Penataan aspek yuridis kelembagaan
  - b. Rekonstruksi tujuan dan peningkatan kualitas.
  - c. Pemberdayaan SDM.
  - d. Pengembangan kerjasama.
2. Kebijakan dalam menjamin relevansi kegiatan kerjasama antara lain dilakukan dengan kerjasama sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kerjasama local
  - b. Pengembangan kerjasama usaha internal kampus
  - c. Promosi dan sosialisasi ke seluruh potensi wilayah/lembaga dalam rangka *rekrutment* mahasiswa baru yang berkualitas
  - d. Penyusunan sistem pengawasan kegiatan lembaga/unit/universitas dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
3. Manfaat terjalinnya kerjasama adalah sebagai berikut:
  - a. Kerjasama dengan institusi-institusi akademik sesama perguruan tinggi, sangat penting untuk saling tukar informasi, pengetahuan, hasil penelitian dan pengembangan sistem birokrasi.
  - b. Kerjasama dengan institusi pemerintah daerah berdasarkan padamutual benefit saling menguntungkan dan saling memberi manfaat
  - c. Kerjasama yang terjalin dengan sekolah/madrasah dan lembaga-lembaga lainnya, sangat penting untuk rekrut mahasiswa dan pengabdian masyarakat.
4. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu program, pengembangan lembaga, maupun keberlanjutan

kerjasama. Kepuasan Mitra Kerjasama dan cara memperoleh informasi tersebut. Kerjasama yang dilaksanakan menitikberatkan pada proses tri dharma perguruan tinggi terutama proses pendidikan dan menindaklanjuti kerjasama dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan intensitas hubungan dengan instansi lain. Keberlanjutan kerjasama ditandai dengan diadakan seminar nasional dan lain sebagainya. Informasi kepuasan mitra kerjasama diperoleh dengan: sering terjalannya silaturahmi antara pihak kerjasama dan STAI Riyadhul Jannah Subang sekaligus dialog untuk mengetahui seberapa besar kemanfaatan kerjasama yang telah dilaksanakan dan terkadang menghubungi via telepon atau sms ke mitra kerjasama dihubungi melalui telepon dan diminta tanggapannya tentang kemanfaatan kerjasama yang telah dilaksanakan antara Institusi dan prodi dengan mitra.

Ditetapkan di : Subang  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2023

Ketua.  
STAI Riyadhul Jannah Subang



**Endah Robiatul A, S. Fil., M.E**  
**NIDN. 21050605**